



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus perseratus).
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan urusan Pemerintah Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang di pimpinnya;
13. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran langsung oleh Bendahara Pengeluaran kepada PA/KPA.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. PNS;
 - b. Calon PNS;
 - c. PPPK; dan
 - d. Pejabat Negara.
- (2) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. Pimpinan BLUD yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD; dan
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (3) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau sebutan lain; dan
- b. sedang ditugaskan di luar Instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya;

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
UNSUR TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari tambahan penghasilan bulan Maret Tahun 2022 untuk Tunjangan Hari Raya dan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari dari Tambahan Penghasilan bulan Juni Tahun 2022 untuk Gaji Ketiga Belas.
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan tenaga kependidikan.

Pasal 6

- Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan umum;
- sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatannya.

- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d adalah gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tunjangan jabatan struktural;
 - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
 - c. tunjangan tenaga kependidikan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Dewan Pengawas dan Pajabat Pengelola BLUD Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD yang peringkat (*grade*) jabatannya setara.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Gaji Ketiga Belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b, terdiri atas :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak termasuk :

- a. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru PNS;
- b. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- c. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil; dan
- d. tunjangan atau insentif yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Sumber dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 bersumber dari Dana Alokasi Umum.
- (2) Sumber dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berupa tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan bagi PNS yang bertugas pada perangkat daerah selain BLUD bersumber dari Dana Alokasi Umum;
 - b. Tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan kesehatan bagi PNS yang bertugas pada BLUD bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.
- (3) Sumber dana Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan BLUD dan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD.

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 13

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April tahun 2022.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena terdapat perubahan, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 14

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan paling cepat bulan Juli 2022.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, dapat dibayarkan setelah bulan Juli 2022.

- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima, maka kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 15

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 16

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Ketentuan pembebanan anggaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berupa tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
 - a. Tambahan penghasilan bagi PNS yang bertugas pada perangkat daerah selain BLUD dibebankan pada DPA SKPD Tahun Anggaran 2022;
 - b. Tambahan penghasilan berupa jasa pelayanan kesehatan bagi PNS yang bertugas pada BLUD dibebankan pada DPA-BLUD Tahun Anggaran 2022.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada DPA BLUD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 17

- (1) Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibebankan melalui DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PA/KPA dilampiri Daftar Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
 - b. PA/KPA menerbitkan SPM-LS Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah melalui Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan di sertai Surat Pengantar dan Daftar Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
 - c. berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf b, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D-LS Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dan diserahkan kepada Bank Jatim; dan
 - d. berdasarkan SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bank Jatim mentransfer Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga dari Rekening Pengeluaran Daerah ke Rekening masing-masing penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (2) Tata cara pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibebankan melalui DPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan ayat (3) berpedoman pada tata cara pembayaran pada BLUD.
- (3) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara terpisah dari pengajuan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.

Pasal 18

Penerbitan SPP-LS, SPM-LS dan SP2D-LS Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

Kepala SKPD/Unit Kerja selaku PA/KPA menyelenggarakan pengendalian internal atas pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 22